

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konvensi Hak Anak memberikan pengertian anak adalah mereka yang berusia 18 tahun ke bawah.¹ Seorang anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang, baik dalam keluarganya maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar. Anak juga berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan, serta anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.²

Namun, pada kenyataannya masih saja terjadi bahwa anak tidak mendapatkan hak yang seharusnya. Perkembangannya pada saat ini di seluruh dunia, ribuan anak laki-laki dan perempuan direkrut menjadi angkatan bersenjata oleh pemerintah dan kelompok pemberontak untuk melayani sebagai kombatan, juru masak, kuli, utusan atau peran lainnya. Anak perempuan juga direkrut untuk tujuan seksual atau pernikahan paksa. Banyak yang telah direkrut secara paksa, meskipun beberapa mungkin telah bergabung sebagai hasil tekanan ekonomi, sosial atau keamanan. Anak-anak yang terlibat dengan angkatan bersenjata atau kelompok bersenjata terkena kekerasan yang

¹<http://www.landasanteori.com/2015/08/pengertian-anak-menurut-definisi-ahli.html>
diakses pada 7 Agustus 2017 pukul 11.26

² Pasal 2 Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

luar biasa, seringkali dipaksa untuk bersaksi dan melakukan kekerasan, sementara mereka sendiri disalahgunakan, dieksploitasi, terluka atau bahkan terbunuh sebagai hasilnya. Kondisi mereka ini membuat mereka kehilangan hak mereka, yang mempengaruhi fisik maupun emosional dengan parah.³

Seperti halnya yang terjadi di Nigeria, adanya kelompok bersenjata Boko Haram yang merekrut anak-anak untuk terlibat dalam konflik bersenjata. Laporan dari Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (yang selanjutnya disingkat PBB) untuk Anak-anak dan Konflik Bersenjata menyatakan bahwa anak laki-laki dan perempuan di utara-timur Nigeria terus disiksa sebagai akibat pemberontakan Boko Haram di wilayah tersebut, anak-anak mengalami kerusakan parah pada situasi keamanan dan kemanusiaan di negara tersebut antara Januari 2013 dan Desember 2016. "Dengan taktik termasuk perekrutan dan penggunaan yang meluas, penculikan, kekerasan seksual, serangan terhadap sekolah dan meningkatnya penggunaan anak-anak dalam serangan bunuh diri, Boko Haram telah menimbulkan kengerian yang tak terkatakan terhadap anak-anak di negara-negara utara dan timur Nigeria," hal ini disampaikan oleh Virginia Gamba, Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal untuk Anak-anak dan Konflik Bersenjata.⁴

Hal tersebut juga dilaporkan oleh Badan Anak-Anak PBB yaitu *United Nations Children's Fund* (yang selanjutnya disingkat UNICEF), bahwa jumlah

³ https://www.unicef.org/protection/57929_58007.html diakses pada 8 Agustus 2017 pukul 22.00

⁴ <https://childrenandarmedconflict.un.org/press-release/nigeria-un-report-details-violations-against-children/> diakses pada 8 Agustus 2017 pukul 21.00

anak-anak, terutama anak perempuan, yang digunakan oleh Boko Haram sebagai "bom manusia" telah meningkat empat kali lipat. UNICEF melaporkan bahwa sejak 1 Januari 2017, 83 anak-anak telah digunakan oleh kelompok tersebut untuk melakukan serangan bom di timur laut Nigeria. Hal ini menandakan empat kali lebih tinggi dari keseluruhan tahun 2016, dilaporkan bahwa dari 83 anak-anak tersebut, tercatat 55 anak di antaranya adalah perempuan yang berusia di bawah 15 tahun, kemudian 27 anak adalah laki-laki, dan satu bayi yang diikatkan pada seorang gadis.⁵ Dalam laporannya melalui Direktur Regional UNICEF Afrika Barat dan Tengah ini menyatakan bahwa anak-anak ini adalah korban, bukan pelaku.⁶

Tindakan yang dilakukan Boko Haram tersebut telah ditandai oleh *International Committee of the Red Cross* (selanjutnya disingkat ICRC) dan *International Criminal Court* (selanjutnya disingkat ICC)⁷ sebagai konflik bersenjata dengan karakter non-internasional. Sebab, Nigeria adalah pihak penandatangan Statuta Roma ICC dan karena itu, hal tersebut memicu hak dan kewajiban tertentu bagi kedua belah pihak dalam konflik berdasarkan Hukum Pidana Internasional dan Hukum Humaniter Internasional. Namun, bukti di lapangan menunjukkan bahwa ada ketidakpedulian mencolok terhadap peraturan ini dan penduduk sipil terus ditargetkan secara khusus untuk

⁵<http://www.aljazeera.com/news/2017/08/unicef-boko-haram-child-bombers-soars-170822160541719.html> diakses pada 7 Agustus 2017 pukul 20.00

⁶<http://www.aljazeera.com/news/2017/04/rise-boko-haram-child-suicide-bombers-170412041301650.html> diakses pada 7 Agustus 2017 pukul 20.15

⁷ Dalam Bahasa Indonesia, ICRC adalah Komite Internasional Palang Merah, sedangkan ICC adalah Mahkamah Pidana Internasional.

serangan, penculikan dan eksploitasi seksual.⁸ Tindakan Boko Haram ini dapat dikatakan melanggar Hukum Humaniter Internasional, dengan alasan mengingat Pasal 3 umum Konvensi Jenewa 1949⁹ yang dikenal menjunjung asas kemanusiaan dan sebagai landasan bagi dihormatinya seseorang manusia dalam peristiwa bersenjata yang bersifat bukan internasional. Hal ini dipertegas, melalui Protokol Tambahan II 1977¹⁰ yang melengkapi Pasal 3 umum pada Konvensi Jenewa 1949, bahwa peraturan ini berlaku pada semua pertikaian bersenjata yang tidak tercakup oleh Protokol Tambahan I 1977¹¹ dan yang berlangsung di wilayah dari suatu pihak antara angkatan perangnya dan angkatan perang pemberontak atau kelompok-kelompok bersenjata

⁸<https://www.sarcil.org/events/conference-boko-haram-and-international-law-mapping-legal-terrain-responding-insurgencies-and> diakses pada 19 September 2017 pukul 12.10

⁹ Konvensi Jenewa merupakan konvensi yang penerimaannya paling luas karena seluruh dunia menjadi pihak yang terikat dalam konvensi tersebut. Konvensi Jenewa 1949 tentang Perlindungan Korban Perang ini terdiri dari empat bagian yaitu Konvensi Jenewa ke I tentang Perbaikan Keadaan yang Luka dan Sakit Dalam Angkatan Bersenjata di Medan Pertempuran Darat; Konvensi Jenewa ke II untuk Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Bersenjata di Laut yang Luka, Sakit, dan Korban Karam; Konvensi Jenewa ke III mengenai Perlakuan Tawaran Perang; Konvensi Jenewa ke IV mengenai Perlindungan Warga Sipil di Waktu Perang. Lihat Ambarwati, dkk, 2013, *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. xix.

¹⁰ Protokol Tambahan II 1977 adalah Protokol Tambahan Konvensi Jenewa 1949 yang mengatur mengenai konflik bersenjata non-internasional, konflik bersenjata yang dimaksud adalah konflik yang terjadi di wilayah suatu negara antara pasukan bersenjata dengan pasukan pemberontak atau kelompok bersenjata terorganisir di bawah komando yang bertanggungjawab melaksanakan kendali, sehingga memungkinkan kelompok tersebut melakukan operasi militer yang berkelanjutan serta menerapkan aturan Hukum Humaniter Internasional yang termuat dalam Protokol Tambahan II 1977. Lihat *Ibid*, hlm. 60.

¹¹ Protokol Tambahan I 1977 adalah Protokol Tambahan Konvensi Jenewa 1949 yang mengatur mengenai konflik bersenjata yang bersifat internasional, dalam Pasal 1 ayat (3) menyatakan Protokol ini berlaku dalam situasi yang dimaksud dalam Pasal 2 Konvensi Jenewa 1949, maka konvensi ini berlaku dalam hal perang yang terjadi antar negara, keadaan konflik bersenjata antara suatu bangsa, dan konflik bersenjata internasional yang masuk dalam *Car Conflict* yaitu konflik yang berkaitan dengan upaya untuk *right to self-determination* yang dilakukan oleh sesuatu negara. Lihat Arlina Permanasari, dkk, 1999, *Pengantar Hukum Humaniter*, ICRC, Jakarta, hlm. 132-134.

pemberontak lainnya yang teroganisir dibawah komando yang bertanggungjawab melaksanakan kekuasaan atas suatu wilayah, sehingga memungkinkan mereka melaksanakan operasi secara terus menerus.¹²

Tindakan-tindakan tersebut, telah melanggar ketentuan-ketentuan Hukum Humaniter Internasional terutama dalam halnya perekrutan dan penggunaan anak-anak dalam konflik, yang telah diidentifikasi sebagai suatu pelanggaran berat oleh Dewan Keamanan PBB.¹³ Seperti halnya yang diatur dalam, ketentuan Pasal 77 Protokol Tambahan I 1977 mengenai perlindungan bagi anak khususnya dalam ayat (2) mengenai anak yang belum mencapai usia lima belas tahun tidak ikut ambil bagian langsung dalam peperangan.¹⁴ Dalam kaitannya dengan konflik non-bersenjata internasional, Pasal 4 ayat (3) Protokol Tambahan II 1977 dinyatakan bahwa anak-anak harus mendapat perhatian, perawatan, dan bantuan yang diperlukan terutama perlindungan bahwa anak-anak yang belum mencapai lima belas tahun tidak boleh dididik dalam angkatan perang ataupun kelompok bersenjata.¹⁵ Pasal 4 Konvensi Hak Anak menyatakan bahwa, Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengambil semua tindakan yang ada untuk memastikan hak-hak anak dihormati, dilindungi dan dipenuhi. Selain itu juga, Pasal 38 Konvensi Hak Anak mengatur bahwa Pemerintah harus melakukan semua tindakan untuk melindungi dan merawat anak-anak yang terkena dampak perang, serta anak-

¹² Syahmin, A.K, 1985, *Hukum Internasional Humaniter 2 Bagian Khusus*, Armico, Bandung, hlm. 139.

¹³ <https://childrenandarmedconflict.un.org/effects-of-conflict/six-grave-violations/child-soldiers/> diakses pada 8 Agustus 2017 pukul 21.15

¹⁴ Syahmin, A.K, *Op. Cit.*, hlm. 103.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 142.

anak di bawah usia 15 tahun, tidak boleh dipaksa atau direkrut untuk ikut serta dalam perang atau bergabung dengan angkatan bersenjata.¹⁶

Tindakan melibatkan anak dalam konflik bersenjata tersebut, telah melanggar Protokol Opsional Konvensi Hak Anak yang Melibatkan Anak-Anak Dalam Konflik Bersenjata Tahun 2000, yang dikeluarkan oleh Majelis Umum PBB untuk melindungi anak-anak dari perekrutan dan penggunaan dalam permusuhan. Protokol Opsional ini memiliki komitmen seperti: Negara tidak akan merekrut anak-anak, mereka yang berada di bawah usia 18 tahun untuk mengirim mereka ke medan perang. Negara harus mengambil tindakan untuk mencegah perekrutan semacam perekrutan anak-anak di bawah usia 18 tahun dan melibatkan mereka dalam permusuhan. Peraturan tersebut juga harus diterapkan bagi kelompok bersenjata yang berbeda dari angkatan bersenjata suatu negara bahwa mereka tidak, dalam keadaan apapun, merekrut atau menggunakan dalam permusuhan orang berusia di bawah 18 tahun.¹⁷

Berdasarkan pemaparan di atas, karena banyak anak yang direkrut oleh Boko Haram untuk dijadikan sebagai pelaku bunuh diri, maka penulis akan melakukan studi tinjauan hukum internasional, khususnya Hukum Humaniter Internasional terhadap masalah ini, dengan judul “Perlindungan terhadap Anak-Anak yang direkrut oleh Boko Haram sebagai pelaku bom bunuh diri di Nigeria berdasarkan Hukum Humaniter Internasional”.

¹⁶ https://www.unicef.org/crc/files/Rights_overview.pdf diakses pada 8 Agustus 2017 pukul 22.15

¹⁷ <https://childrenandarmedconflict.un.org/>, *Op.Cit.*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan maka rumusan yang dapat diangkat adalah : Bagaimanakah perlindungan terhadap Anak-anak yang direkrut oleh Boko Haram sebagai pelaku bom bunuh diri di Nigeria berdasarkan Hukum Humaniter Internasional?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini, yaitu :

1. Tujuan Obyektif: untuk mengetahui perlindungan terhadap Anak-anak yang direkrut oleh Boko Haram sebagai pelaku bom bunuh diri di Nigeria berdasarkan Hukum Humaniter Internasional.
2. Tujuan Subyektif: bagi penulis, penelitian ini dilakukan untuk memperoleh gelas Sarjana Hukum.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis: memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum internasional, khususnya Hukum Humaniter Internasional yang berkaitan dengan perlindungan terhadap anak Hukum Humaniter Internasional.
2. Manfaat Praktis:
 - a. Bagi penulis: Untuk memperoleh pengetahuan tentang perlindungan bagi anak-anak dalam konflik bersenjata berdasarkan Hukum Humaniter Internasional.

- b. Bagi pihak lain: Penulisan hukum ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pembaca di dalam mengkaji perkembangan hukum internasional, khususnya untuk mengetahui perlindungan hukum berdasarkan Hukum Humaniter Internasional terhadap anak-anak yang direkrut oleh kelompok teroris untuk dijadikan sebagai pelaku bom bunuh diri.

E. Keaslian Penelitian

Karya tulis berjudul “Perlindungan terhadap Anak-anak yang direkrut oleh Boko Haram sebagai pelaku bom bunuh diri di Nigeria berdasarkan Hukum Humaniter Internasional”, bukanlah suatu karya tulis yang plagiat dan merupakan hasil karya asli dari penulis. Beberapa skripsi yang penulis temukan mempunyai tema sentral yang sama, namun adanya perbedaan di problematik hukum. Sebagai perbandingan, penulis menuliskan skripsi yang pernah ada sebagai berikut.

1. Skripsi

- a. Judul: Perlindungan Terhadap Tentara Bayaran Amerika Serikat Dalam Konflik Bersenjata di Irak Tahun 2003-2009 Berdasar Hukum Humaniter Internasional.
- b. Identitas Penulis:
- 1) Nama Mahasiswa : I Wayan Ary Sutrisna
 - 2) NPM : 060509521
 - 3) Program Studi : Ilmu Hukum

4) Fakultas : Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

c. Rumusan Masalah:

Bagaimana Perlindungan Terhadap Tentara Bayaran Amerika Serikat dalam Konflik Bersenjata di Irak Tahun 2003-2009 berdasar Hukum Humaniter Internasional?

d. Hasil Penelitian:

Bahwa Hukum Humaniter Internasional belum memberikan perlindungan hukum yang jelas bagi seorang tentara bayaran karena aturan mengenai tentara bayaran baru hanya ada dalam Protokol Tambahan I tahun 1977. Seorang tentara bayaran tidak akan mendapatkan hak sebagai seorang kombatan atau sebagai tawanan perang, tetapi jika berdasarkan Pasal 45 Protokol Tambahan seorang tentara bayaran bisa mendapatkan perlindungan hukum sebagai tawanan apabila dia tertangkap pihak lawan, fungsi Hukum Humaniter Internasional bukan untuk memberantas keberadaan tentara bayaran, Hukum Humaniter Internasional memberikan pilihan bagi para pihak yang berkonflik menghukum atau tidak menghukum tentara bayaran. Seorang tentara bayaran juga dapat dijatuhi hukuman oleh pengadilan militer untuk tindakan-tindakan yang mereka lakukan.

2. Skripsi

- a. Judul: Perlindungan Bagi Anak-Anak akibat Serangan *Cluster Munitions* Terhadap Kelompok Houthi di Yaman oleh Koalisi Arab Saudi ditinjau dari Hukum Humaniter Internasional.

b. Identitas Penulis:

- 1) Nama Mahasiswa : Agnes Novita Wijayanti
- 2) NPM : 120510806
- 3) Program Studi : Ilmu Hukum
- 4) Fakultas : Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

c. Rumusan Masalah:

Bagaimana Perlindungan Bagi Anak-Anak akibat Serangan *Cluster Munitions* Terhadap Kelompok Houthi di Yaman oleh Koalisi Arab Saudi ditinjau dari Hukum Humaniter Internasional?

d. Hasil Penelitian:

Bahwa perlindungan internasional bagi anak-anak dalam konflik bersenjata meliputi adanya kewajiban negara pihak perang untuk mengambil tindakan untuk menjamin adanya perlindungan dan perawatan bagi anak-anak yang terkena akibat dari konflik bersenjata.

Perlindungan juga dapat diberikan melalui bantuan internasional yang diberikan oleh badan khusus PBB seperti Dewan Keamanan dan UNICEF, serta organisasi kemanusiaan internasional ICRC dengan cara melalui program kesehatan dan nutrisi, bidang sanitasi dan kebersihan, bidang pendidikan, bidang perlindungan anak, bidang logistik dan energi, dan perlindungan khusus di bidang rehabilitasi psikologi anak.

3. Skripsi

a. Judul: Perekrutan Tentara Anak dalam Negara Situasi Konflik Bersenjata (Kasus Perang Sipil Kolombia)

b. Identitas Penulis:

- 1) Nama Mahasiswa : Andi Nurimanah Mangopo Sini
- 2) NPM : B11109118
- 3) Program Studi : Ilmu Hukum
- 4) Fakultas : Hukum Universitas Hasanuddin Makassar

c. Rumusan Masalah:

- 1) Apa dan Bagaimanakah perlindungan Hukum Humaniter Internasional terhadap anak dibawah umur yang direkrut sebagai tentara anak di Negara konflik bersenjata?
- 2) Bagaimanakah praktik perekrutan tentara anak di negara konflik bersenjata (khususnya di Kolombia)?

d. Hasil Penelitian:

Bahwa Hukum Internasional khususnya Hukum Humaniter Internasional telah melindungi dan menjaga hak anak di bawah umur untuk tidak direkrut sebagai tentara dalam konflik bersenjata, aturan itu telah banyak di ratifikasi oleh negara-negara, namun masih banyak negara yang melanggar perjanjian tersebut. Anak-anak yang memiliki mental rentan, dapat dengan mudah direkrut untuk menjadi tentara anak. Ada berbagai macam cara untuk merekrut tentara anak yang dilakukan oleh kelompok bersenjata, antara lain anak yang di culik pada saat mereka sedang tertidur dimalam hari, banyak pula yang

diculik pada saat mereka sedang berada disekolah, bahkan kelompok bersenjata mengiming-imingi mereka dengan sejumlah uang apabila mereka bergabung dengan kelompok tersebut.

F. Batasan Konsep

- a. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya.
- b. Hukum Humaniter Internasional adalah bagian dari hukum yang mengatur ketentuan-ketentuan perlindungan korban perang, berlainan dengan hukum perang yang mengatur perang itu sendiri dan segala sesuatu yang menyangkut cara melakukan perang itu sendiri.
- c. Perlindungan terhadap Anak-Anak berdasarkan Hukum Humaniter Internasional adalah upaya yang dilakukan agar anak-anak diberi perawatan dan bantuan yang mereka butuhkan dan tak seorangpun anak di bawah 15 tahun mengambil bagian langsung dalam peperangan atau direkrut ke dalam angkatan bersenjata.
- d. Anak-Anak yang direkrut oleh Boko Haram sebagai pelaku bom bunuh diri adalah perbuatan merekrut/memilih anak-anak yang dilakukan Boko Haram dengan menjadikan anak-anak sebagai pelaku bom bunuh diri.
- e. Konflik bersenjata di Nigeria adalah konflik bersenjata yang terjadi dalam wilayah Nigeria, yang terjadi karena kelompok Boko Haram meluncurkan

serangan bunuh diri yang ditujukan kepada berbagai macam orang dan kelompok.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan atau berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan terhadap Anak-Anak yang direkrut oleh Boko Haram sebagai pelaku bom bunuh diri di Nigeria berdasarkan Hukum Humaniter Internasional.

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif ini memerlukan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer, terdiri atas:

Bahan hukum yang diperlukan berupa peraturan perundang-undangan:

- 1) Konvensi Jenewa ke IV tahun 1949 tentang Perlindungan Bagi Orang-Orang Sipil Dalam Masa Perang
- 2) Protokol Tambahan Pada Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 yang berhubungan dengan Perlindungan Korban-Korban Pertikaian-Pertikaian Bersenjata Internasional (Protokol Tambahan I 1977)

- 3) Protokol Tambahan Pada Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 yang berhubungan dengan Perlindungan Korban-Korban Pertikaian-Pertikaian Bersenjata Bukan Internasional (Protokol Tambahan II 1977)
- 4) Konveksi Hak-Hak Anak Tahun 1989
- 5) Protokol Opsional Konvensi Hak Anak yang Melibatkan Anak-Anak Dalam Konflik Bersenjata Tahun 2000

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal hukum, internet, Surat Kabar. Bahan hukum sekunder juga berupa pendapat hukum dari narasumber yaitu Komite Internasional Palang Merah (ICRC) yang beralamat di Jl. Iskandarsyah I No.14, Jakarta.

3. Cara Pengumpulan Data

a. Studi kepustakaan

Peneliti melakukan studi kepustakaan untuk mempelajari peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal hukum, internet, surat kabar.

b. Wawancara

Peneliti melakukan wawancara kepada delegasi regional Komite Internasional Palang Merah (ICRC) di Indonesia yaitu Bapak Kushartoyo BS bagian *Communication Officer* tanggal 10 Oktober 2017. Wawancara berpedoman pada daftar pertanyaan, yang dibuat

secara terbuka sehingga narasumber dapat menjelaskan sesuai dengan pertanyaan.

4. Analisis Data

Bahan hukum primer dianalisis sesuai dengan lima (5) tugas Ilmu Hukum normatif yaitu:

a. Deskriptif hukum positif yaitu memaparkan atau menguraikan tentang pasal-pasal yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan bahan hukum primer, baik mengenai isi maupun strukturnya yang terkait dengan perlindungan terhadap Anak-Anak yang direkrut sebagai pelaku bom bunuh diri berdasarkan Hukum Humaniter Internasional.

b. Sistematisasi hukum positif

1) Secara vertikal, pasal-pasal yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan sesuai bahan hukum primer tidak ada antinomi, dalam hal ini terdapat sinkronisasi. Prinsip penalaran hukum yang digunakan adalah subsumsi sehingga tidak diperlukan asas peraturan perundang-undangan.

2) Secara horizontal, sudah terdapat harmonisasi antara Pasal-pasal dalam.

c. Analisis hukum positif

Peraturan perundang-undangan sifatnya *open system* dapat dievaluasi dan dikaji dan bertumpu asas hukum, dalam hal ini bertumpu pada perlindungan terhadap Anak-Anak yang direkrut

sebagai pelaku bom bunuh diri berdasarkan Hukum Humaniter Internasional.

d. Interpretasi hukum positif

Interpretasi dalam penelitian ini menggunakan interpretasi gramatikal yaitu mengartikan bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari/bahasa hukum; interpretasi sistematisasi yaitu mendasarkan sistem aturan untuk menentukan ada tidaknya sinkronisasi dan harmonisasi; interpretasi teleologi yaitu bahwa peraturan perundang-undangan mempunyai tujuan tertentu menilai hukum positif.

e. Menilai hukum positif

Penilaian yang dilakukan oleh penulis berdasarkan perlindungan terhadap Anak-Anak yang direkrut sebagai pelaku bom bunuh diri berdasarkan Hukum Humaniter Internasional.

Analisis terhadap bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum dari buku, jurnal hukum, internet, surat kabar dan pendapat narasumber dideskripsikan, dicari persamaan dan perbedaan pendapat, sehingga diperoleh pengertian mengenai perlindungan terhadap Anak-Anak yang direkrut sebagai pelaku bom bunuh diri berdasarkan Hukum Humaniter Internasional.

5. Proses Berpikir dilakukan secara deduktif yaitu bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui (diyakini/aksiomatik) dan berakhir ada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus. Dalam hal ini yang umum merupakan peraturan perundang-undangan

mengenai perlindungan terhadap Anak-Anak yang direkrut sebagai pelaku bom bunuh diri berdasarkan Hukum Humaniter Internasional dan yang khusus merupakan hasil penelitian berupa perlindungan terhadap Anak-anak yang direkrut oleh Boko Haram sebagai pelaku bom bunuh diri di Nigeria berdasarkan Hukum Humaniter Internasional.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi

BAB II: PEMBAHASAN

Bab ini terdiri dari 3 (tiga) sub bab yang akan berisi mengenai skripsi penulis dan hasil dari penelitian, yaitu: sub bab pertama berisi Tinjauan Mengenai Konflik Bersenjata di Nigeria, yang membahas Tinjauan Umum Konflik Bersenjata; Konflik Bersenjata di Nigeria; Kelompok Boko Haram sebagai Pihak dalam Konflik Bersenjata di Nigeria, kemudian sub bab kedua berisi Perlindungan Internasional terhadap Anak-Anak dalam Konflik Bersenjata, yang membahas Tinjauan Umum Hukum Humaniter Internasional; Tinjauan Umum tentang Anak-Anak; Anak-Anak dalam Konflik Bersenjata; Perlindungan Hukum Humaniter Internasional terhadap Anak-Anak dalam Konflik Bersenjata; Kondisi Anak-Anak dalam Konflik Bersenjata di Nigeria,

dan sub bab ketiga membahas Perlindungan terhadap Anak-Anak yang direkrut oleh Boko Haram sebagai pelaku bom bunuh diri di Nigeria berdasarkan Hukum Humaniter Internasional

BAB III: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

